

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Dengan semakin berkembangnya pembangunan dunia yang sangat cepat dan pesat saat ini, maka dunia usaha juga semakin berkembang namun munculnya covid 19 mengubah tatanan perekonomian sehingga secara langsung koperasi juga mengalami penurunan. Apalagi dunia usaha perkreditan karena semakin banyak masyarakat di Negara kita yang membutuhkan jasa kredit. Baik jasa kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha dan jasa kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa kredit inilah yang memunculkan banyak lembaga-lembaga keuangan yang memberikan jasa kredit. Salah satu dari jasa kredit tersebut adalah koperasi dan dalam hal ini jenis koperasi yang dimaksud yaitu koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya atau bunga yang ringan. Dengan adanya koperasi ini dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapat dana guna membantu memecahkan masalah keuangan.

Oleh karena itu, tidak jarang koperasi harus meminjam uang dari kreditur di luar koperasi, seperti bank atau koperasi kredit lainnya. Jadi, pada dasarnya fungsi koperasi simpan pinjam adalah jembatan antara anggota koperasi yang memerlukan uang pinjaman sebagai anggota koperasi yang memerlukan uang

pinjaman dengan anggota koperasi yang menyimpan uangnya dikoperasi atau dari kreditor lainnya.

Filosofi dasar Credit Union adalah membantu diri sendiri dan sesama (*self help and others*) dan di Indonesia memiliki tiga pilar dalam mengembangkan Credit Union, yaitu : Pendidikan, solidaritas, dan swadaya. Ketiga pilar ini merupakan suatu yang menjadi ciri khas dan sekaligus perbedaan Credit Union dengan koperasi yang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Dana yang dihimpun Kopdit Credit Union (CU) Hartana Medan berasal dari simpanan anggota. Simpanan anggota dalam Kopdit Credit Union (CU) Hartana Medan dibagi dalam dua klasifikasi yaitu simpanan saham dan simpanan Non saham. Simpanan saham adalah simpanan yang merupakan tanda anggota sebagai ikut pemilik Kopdit Credit Union (CU) Hartana Medan dan merupakan modal anggota untuk dapat memperoleh hak-haknya sebagai anggota. Sedangkan Simpanan non saham adalah simpanan yang bukan merupakan modal anggota yang menjadi hutang Kopdit Kredit Union (CU) Hartana Medan kepada anggota yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan simpanan non saham tersebut.

Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman. Kopdit Credit Union (CU) Hartana Medan memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Kredit yang diberikan kepada nasabah harus dapat dipertanggungjawabkan pengembaliannya karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang diperoleh sehingga setiap nasabah yang meminjam memberikan jaminan berupa agunan seperti surat berharga.

Fenomena pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan Koperasi Kredit (Kopdit) CU Hartana Medan mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit yang akan mempengaruhi kinerja koperasi dan juga terdapat beberapa kasus yang diakibatkan oleh berbagai factor. Misalnya untuk jenis kredit padahal penyaluran kredit pada usaha kecil sangat diperlukan, baik untuk kelayakan usaha debitur juga dapat mengalami kendala karena debitur tidak dapat menyediakan informasi secara lengkap. Keadaan tersebut dapat menyebabkan prosedur pemberian kredit menjadi kurang efektif dan juga seringkali calon debitur memberikan informasi mengenai jumlah yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

Tabel 1.1  
Jumlah Pemberian Kredit Modal Kerja Koperasi Kredit (Kopdit) CU Hartana Medan Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Kredit Yang Diberikan (Dalam Rupiah)	Persentasi Kredit (%)
Kredit Lancar	1.993.811.620	80
Kredit Dalam Perhatian Khusus	249.226.452	10
Kredit Kurang Lancar	49.845.290	2
Kredit Diragukan	74.767.936	3
Kredit Macet	124.613.227	5
Total Kredit	2.492.264.525	100

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa total pemberian kredit modal kerja pada tahun 2020 sebesar Rp 2.492.264.525. Dari total pemberian kredit tersebut pengambilan kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp 1.993.811.620 atau 80% dari total pemberian kredit dan kredit tidak lancar sebesar 15%. Dari hasil kredit tidak lancar tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp 124.613.227 atau 5%. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan Kopdit

*Credit Union* (CU) Hartana mengandung resiko yaitu berupa jumlah kredit yaitu berupa jumlah kredit tidak lancar.

Dibalik itu semua dimasa pandemi covid-19 yang belum usai memberikan dampak terhadap jalannya kegiatan usaha dan operasional koperasi. Dampak yang signifikan juga terjadi terhadap perekonomian di Indonesia dari semua ini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat berdampak dengan adanya wabah virus korona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, dan yang paling utama disini adalah kredit macet.

Kredit macet menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pengawai koperasi, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Dalam memberikan kredit, harus memiliki sistem pemberian kredit, dimana sistem tersebut terdiri atas prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan kredit yang diberikan harus melalui prosedur pemberian kredit yang ada dalam koperasi. Sistem yang terdiri atas prosedur tersebut harus benar-benar dilakukan agar tidak terjadi masalah-masalah dalam perkreditan. Prosedur yang tepat sangat berperan

dalam pemberian atau penagihan kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit kepada nasabah yang diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh koperasi, keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak, dan pengawasan kredit. Sedangkan tahapan pemberian kredit terdiri dari pemberian surat pemberitahuan kepada debitur bahwa kredit telah jatuh tempo, memberikan surat pemberitahuan kedua apabila debitur belum membayar kredit hingga surat pemberitahuan ketiga nasabah belum membayar kredit, maka bagian ini membuat pertemuan untuk negoisasi, pengambilan agunan apabila nasabah tidak mampu membayar kredit dan pengajuan kredit kepada badan pengadilan negeri untuk diproses apabila nasabah tidak mampu membayar kredit dan pengajuan kredit kepada badan pengadilan negeri diproses apabila nasabah tidak memiliki niat baik untuk melunasi kreditnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul : **"PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA KOPDIT CU.HARTANA MEDAN"**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pembayaran Kredit pada (KOPDIT) CU. Hartana Medan Tidak Lancar?
2. Bagaimana Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Hartana Medan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa pembayaran kredit pada (KOPDIT) CU. Hartana Medan tidak lancar
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada koperasi kredit (KOPDIT) CU. Hartana Medan

### **Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memiliki kesempatan untuk mengetahui praktik yang sesungguhnya dihadapi CU dalam menjalankan operasinya dan sejauh mana teori –teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan terhadap penerapannya di kehidupan CU yang sebenarnya.

2. Bagi Perusahaan Yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu CU sebagai salah satu dasar bahan pemikiran dalam memperbaiki dan menyusun kebijakan strategi untuk mengelola bank.

3. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Koperasi**

##### **Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Richard Kold dan Abrahamson :

**“Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha.<sup>1</sup>**

Menurut Kartasapoetra :

**“Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya oleh mereka.<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Jochen Ropke dan Sri Djatnika S., **Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen**, Jakarta, Salemba Empat, 2003. hlm.13.

<sup>2</sup> G.Kartasapoetra, **Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945**, Rineka Cipta, Jakarta 2001, hlm. 2.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 :

**“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.”<sup>3</sup>**

Dari pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang koperasi di atas terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, demokratis, adanya kesadaran, kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

## **2.2 Prosedur Pemberian Kredit**

### **Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah suatu sistem yang mempunyai arti yang sangat penting. Sistem mengatur berbagai kegiatan yang saling berhubungan dalam perusahaan. Hal ini diperlukan untuk membentuk suatu jaringan yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

---

<sup>3</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal.27.1.

Menurut Mulyadi:

**“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”<sup>4</sup>**

### **Prosedur Pemberian Kredit**

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu debitur harus memenuhi beberapa prosedur yang telah disiapkan atau ditetapkan. Dengan tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, pihak koperasi atau perusahaan harus membuat ketentuan-ketentuan, syarat-syarat maupun petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka dalam setiap prosedur selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan ditolak.

Adapun langkah-langkah dalam prosedur pemberian kredit menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia:

---

<sup>4</sup> Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal.5.

1. Pengajuan permohonan pinjaman
2. Analisis kelayakan pinjaman
3. Keputusan pinjaman
4. Pencairan pinjaman
5. Monitoring dan pembinaan.

a) Pengajuan permohonan pinjaman

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh peminjam yaitu mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak koperasi. Dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak koperasi tersebut, seperti berstatus anggota atau calon anggota, mengisi formulir pinjaman, menyediakan foto copy KTP suami istri apabila sudah menikah dan menyerahkan foto copy KK, Rekening Listrik, Slip gaji dan agunan.

b) Analisis Kelayakan Pinjaman

Dalam menganalisis kelayakan pinjaman, manajemen koperasi harus menilai apakah memenuhi syarat atau titik. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek yang dimaksud adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu

- a. Character*
- b. Capacity*
- c. Capital*
- d. Collateral*
- e. Condition of economy<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> Ismail, **Op.Cit**, hal. 112-114

a. *Charcter*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk itu, sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup.

b. *Capacity*

Hal ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu kredit. Dari penilaian terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan mengelola usaha.

c. *Capital*

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan/ agunan yang akan diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi masalah maka jaminan sebagai gantinya.

e. *Condition of economy*

Digunakan dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit

untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

a) Keputusan Jaminan

Menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada anggota, layak atau tidak, harus dilihat dari prinsip yang dikenal dengan 7P yaitu: *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah menghadapi suatu masalah.

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.

*Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, misalnya apakah untuk modal kerja atau investas, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

*Prospect* yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengankata lain mempunyai profsekatau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai profsek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

*Profiability* yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profiability* dapat diukur dari periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

*Protection* tujuannya adalah bagaimana menjadi kredit yang akan diberikan oleh bank. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, atau orang atau jaminan asuransi jika prinsip 7P tersebut maka administrasi akan dipersiapkan oleh kreditur.

#### b) Pencairan Dana

Pencairan pinjaman juga harus melalui prosedur berikut:

1. Melengkapi pengajuan dana pinjaman dengan cara mengajukan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk usaha pembangunan atau pun biaya untuk sekolah/kuliah anak-anaknya.
2. Pengurus koperasi nantinya akan memperimbangkan proposal pengajuan pinjaman Anda sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Jika pengajuan pinjaman yang Anda ajukan disetujui, maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad pinjaman koperasi.

c) **Monitoring dan pembinaan**

Selama anggota tersebut masih meminjam kepada pihak koperasi, perlu dilakukan monitoring apakah pembayaran atas pinjaman dilakukan secara lancar atau tidak. Jika tidak, maka perlu dilakukan pembinaan agar peminjam dapat bekerjasama dengan baik.

## **2.3 Kredit**

### **Pengertian Kredit**

Kredit pada dasarnya adalah kesepakatan tentang hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman yang nilainya diukur dengan uang. Istilah yang dipergunakan terhadap pemberi pinjaman adalah kreditur dan penerima pinjaman adalah debitur. Setiap transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran atau cicilan yang disertai jangka waktu, banyaknya jumlah angsuran atau cicilan yang harus dibayar serta sanksi apabila terjadi pengingkaran debitur terhadap kesepakatan kredit yang telah dibuat bersama.

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Dengan demikian pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka

waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasi. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Selain pihak penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 11): **“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”**.<sup>6</sup>

### **Unsur-Unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kredit baru akan diberikan jika debitur benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat –syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit.

Menurut Kasmir (2014) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit antara lain:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. **Pengertian Kredit**.[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kredit\\_\(keuangan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kredit_(keuangan)).

**1. Kepercayaan****2. Kesepakatan****3. Jangka Waktu****4. Risiko****5. Balas Jasa<sup>7</sup>****1. Kepercayaan**

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

**2. Kesepakatan**

Adalah suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

**3. Jangka Waktu**

Adalah setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

**4. Risiko**

Adalah Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

**5. Balas Jasa**

Adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

---

<sup>7</sup> Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan** Edisi Revisi: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 114.

## **Jenis-Jenis Kredit**

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam.

Jenis-jenis kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, adalah :

a. Kredit konsumtif

Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Kredit Produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas, kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.

2. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, adalah:

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu priode yang relatif besar pula.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

3. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu, adalah:

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengambilannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet,

kelapasawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis kredit menurut cara pemakaian, adalah:

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Debitur menerima sebuah kreditnya dalam bentuk rekening koran pinjamannya di isi menurut besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit yang ditetapkan). Debitur atau nasabah bebas melakukan -penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan.

b. Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang via rekeningnya.

c. Kredit Rekening Koran *Aflop*

Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

d. *Revolving credit*

Sistem penarikan kredit sama dengan cara Rekening Koran Bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

5. Jenis Kredit menurut jaminannya, adalah :

a. *Unsecured Loans*

Yaitu Kredit yang diberikan “tanpa jaminan”. Dalam dunia perbankan di Indonesia bentuk ini belum lazim dan malahan dilarang oleh Bank Sentral.

*b. Secured Loans*

Jenis seperti ini yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan.

**Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap CU. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh CU untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Menurut Kasmir prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P dijelaskan sebagai berikut:

**Pemberian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut:**

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Colleteral*
5. *Condition of economy*

Adapun penjelasan 5C diatas adalah sebagai berikut :

1. *Character*

**Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.**

**2. *Capacity***

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mencari laba.

**3. *Capatical***

Capital adalah untuk mengetahui sumber- sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh calon debitur.

**4. *Colleteral***

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannyadan kesempurnaannya sehingga jika terjadi masalah akan jaminan sebagai gantinya.

**5. *Condition of economy***

Dalam menilaikredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan istilah 7P dengan unsur penialian sebagai berikut :

**1. *Personality***

**2. *Party***

**3. *Purpose***

**4. *Prospect***

**5. *Payment***

**6. *Profitability***

**7. *Protection***

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

**1. *Personality***

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penialian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

**2. *Party***

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit.

**3. *Purpose***

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

**4. *Prospect***

Yaitu Usaha menilai usaga nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingatkan jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

### **5. *Payment***

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

### **6. *Profitability***

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

### **7. *Protection***

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.<sup>8</sup>

## **Kolektibilitas Kredit**

Guna pengamanan kredit agar tidak terjadi kredit macet, perlu adanya langkah-langkah antisipasi kredit. Salah satunya dengan pengamanan fasilitas yang sudah diberikan kepada para nasabah, cara-cara untuk menghadapi masalah dapat disesuaikan dengan tingkat kelancaran kredit. Tingkat kolektibilitas kredit terbagi menjadi:

---

<sup>8</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal.101-104

a. Kredit Lancar

Kredit dikategorikan lancar, jika:

1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga.
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
  - a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran kurang dari satu bulan.
  - b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
3. Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
  - b) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
  - c) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

b. Kredit Kurang Lancar

Kredit dikategorikan kurang lancar, jika:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi:
  - a) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
  - b) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.

2. Terdapat tunggakan bunga,tetapi:

- a) Tetapi belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu
- b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

c. Kredit Diragukan

Kredit berkategori diragukan apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yaitu:

- 1) Kredit masi dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekitar 75% dari hutang peminjam termasuk bunga.
- 2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekitar 100% dari hutang peminjam termasuk bunga.

d. Kredit Macet

Kredit termasuk dalam kategori macet, jika:

- 1) Tidak memenuhi kriteria lanacar, kurang lancar dan diragukan.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
- 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Negara atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

## **Tujuan Kredit**

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri adalah:

- 1. Mencari Keuntungan<sup>9</sup>**
- 2. Membantu Usaha Nasabah**
- 3. Membantu Pemerintah**

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberi kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang dibenbankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.
2. Membantu Usaha Nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

## **Bentuk Jaminan Dalam Pemberian Kredit**

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari

---

<sup>9</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Kesatu, Cetakan Kedua: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 166-167.

berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang atau hukum jaminan. Dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit. Kegunaan jaminan antara lain:

1. Memberikan hak atau kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah melakukan cedera janji, yang tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian sebelumnya.
2. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya yang akan merugikan nasabah tersebut kecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit, khususnya pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh kreditur agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijanjikan.

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang disalurkan yaitu:

1. Jaminan kebendaan, yang terdiri dari:
  - a. Jaminan benda berwujud  
Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dangangan, tanaman/kebun.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat berharga yang dijadikan jaminan, misalnya: sertifikat tanah, sertifikat rumah sertifikat obligasi, sertifikat saham, deposit rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel.

c. Jaminan pihak ketiga, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko, misalnya jika pihak debitur menunggak dalam hal pembayaran kredit yang telah ditentukan, maka kekurangan tersebut dapat ditagih kepenjamin kredit atau jika ada pinjaman lainnya maka utang tersebut dibagi-bagi diantara peminjam.

### **Kebijakan Pemberian Kredit**

Kebijakan kredit merupakan ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam bidang perkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan resiko yang akan terjadi pada koperasi simpan pinjam.

Pada koperasi simpan pinjam, bidang pinjaman baik pinjaman paling tinggi, yaitu debitur kredit, sampai dengan petugas kredit pada kantor pembantu harus bekerja keras dalam pemberian kredit. Bagian pinjaman kerja keras untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Mendapatkan data yang akurat mengenai calon peminjam, baik kemampuan, kondisi, maupun alamatnya.
2. Mendapatkan jaminan yang memadai sesuai pinjaman yang diberikan .

3. Mendapatkan jumlah nasabah yang sesuai target pinjaman yang akan diluncurkan.
4. Mampu meluncurkan pinjaman kepada pemimjam yang tepat dengan jumlah seoptimal mungkin.
5. Mampu meminilmalkan kemungkinan adanya kerugian tidak dapat dibayarnya pinjaman.
6. Mampu mendapatkan angsuran pinjaman seoptimal mungkin.

## **2.4 Pengawasan Kredit**

### **Pengertian Pengawasan Kredit**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam kegiatan usaha yaitu tahap “pengawasan” kegiatan pengawasan ini akan terjadi lebih penting jika diingat bahwa kredit merupakan “risk asset” bagi bank karena asset tersebut dikuasai oleh pihak luar yaitu oleh nasabah.

Menurut Suharjono (2003) mengatakan bahwa :

**“pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.”<sup>10</sup>**

Menurut Abdullah (2005):

**“Pengawasan kredi merupakan suatu proses pemantauan pemberian kredit untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”<sup>11</sup>**

---

<sup>10</sup> Suharjono, 2003, **Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

<sup>11</sup> Abdullah, 2005. **Manajemen Perbankan**, Cetakan Ketiga, UUM Press, Malang.

Menurut Malayu (2002;105) : **Pengawasan kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.**<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan mengenai pengertian pengawasan kredit, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan kredit adalah suatu usaha/kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan dan pengamanan suatu fasilitas kredit.

### **Fungsi Pengawasan Kredit**

Menurut Thomas Suyanto,dkk (2007:199-200), fungsi pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi apakah pembinaan kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank, prosedur pemberian kredit dan ketentuan intern bank yang berlaku.**
- b. Mengawasi apakah pemberian kredit telah memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku.**
- c. Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk memantau melalui kegiatan kunjungan debitur.**
- d. Mengawasi apakah penilaian kolektinilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.**
- e. Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.**

---

<sup>12</sup> Malayu, 2002, **Dasar-dasar Perbankan**. Bumi Aksara, Jakarta.

- f. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu apakah telah sesuai dengan prosedur kebijakan perkreditan Bank.<sup>13</sup>**

Berdasarkan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa fungsi pengawasan kredit adalah untuk mengawasi atau memantau perkembangan suatu kegiatan kredit guna menghindari terjadinya kredit bermasalah.

#### **Tujuan Pengawasan Kredit**

Menurut Teguh muljono (2001:462-463), tujuan pengawasan kredit terdiri dari:

- 1. Agar penjagaan dalam pengelolaan kekayaan koperasi di bidang perkreditan dan dilakukan dengan baik, untuk menghindarkan penyelewengn baik dari intern maupun ekstren koperasi.**
- 2. Untuk memastikan ketelitiandan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.**
- 3. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.**

---

<sup>13</sup> Thomas Suyanto dkk, 2007.” **Dasar-dasar Perkreditan**”, Gramedia, Jakarta.

4. Untuk memajukan agar kebijakan yang telah ditetapkan seperti diatas manual perkreditan surat-surat edaran dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.<sup>14</sup>

### Teknik Pengawasan Kredit

a. Tipe Pengawasan Kredit

1. Monitoring

1) *On desk monitoring*

Pemantauan kredit secara administratif yakni melalui instrumen-instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, kelengkapan dokumen, informasi pihak ketiga dan data-data administrasi yang monitor oleh koperasi

2) *Exception Monitoring*

Pemantauan kredit dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, kurangi intensitasnya.

b. *Warning Signs*

Jarang kredit itu terjadinya secara tiba-tiba, tetapi sering penyimpangan itu terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai usaha nasabah sehingga akhirnya berakibat nasabah tidak mampu membayar kembali kreditnya. Antara lain tanda-tanda peringatan atas tidak berjalan baiknya kegiatan usaha atau kredit yang dinikmatinya sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Teguh Muljono. 2001, **Manajemen Perkreditan**, Cetakan Kelima, BPFE, Yogyakarta.

c. Sinyal dari Nasabah dalam Sikap bisnisnya

Untuk mendeteksi sinyal-sinyal sikap bisnis nasabah, manajer koperasi harus mengenal dengan baik bisnis nasabah secara baik.

d. Sinyal dari Sikap Nasabah

Umumnya dalam hubungan pinjam-meminjam, nasabah berkomunikasi lebih mudah dan terbuka tentang bisnis individual relationship. Hubungan-hubungan ini menjadi retak/jarang. Ini merupakan indikasi ada masalah. Dalam hal ini, pejabat bank semestinya lebih peka atas perubahan tersebut.

e. Sinyal dari Ekonomis Makro

Sektor bisnis utama cenderung terpengaruh oleh *business cycle*. Koperasi harus memberikan perhatian terhadap kemampuan nasabah atas siklus dan perubahan bisnis dalam segala bentuk. Prospek usaha nasabah masa mendatang akan sangat terpengaruh performanya atau nasabah mampu mengikuti perubahan tersebut. *Poor loan quality* terus akan lebih dominan yang menjadi penyebab dari kegagalan atau masalah koperasi.

Pelaksanaan pengawasan kredit harus berjalan secara efisien dengan ruang lingkup pengawasan kredit sangat luas. Teknik pengawasan kredit terdiri dari:

1. *Control by Exception*

Hal yang bersifat exception dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisa SWOT), sehingga demikian sasaran intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (faktor ekstern).

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu:

- a. Kekuatan (*strengthness*) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis sendiri.
- b. Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- c. Peluang (*opportunities*) merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri misalnya competitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- d. Ancama (*threats*) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

## 2. Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat usaha nasabah.

## 3. Monitoring Pengawasan Perkreditan

Pelaksanaan pengawasan kredit harus mengumpulkan data-data dan informasi ekstern seperti laporan akuntan maupun informasi intern yang berupa mutasi rekening koran debitur yang bersangkutan.

#### 4. Audit

Kegiatan audit mencakup tiga bidang sebagai berikut.

##### 1. Financial audit

Menguji tingkat kewajaran, kecermatan dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.

##### 2. Operasional audit

Suatu kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara independen dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, baik dalam tingkat top management, middle management, lower management, dengan tujuan mengadakan perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.

##### 3. Management Audit

Suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh Anselmus Rinaldhy dengan judul Evaluasi dan Perancangan Sistem Pengendalian Intern Pemberian

Kredit (Studi Kasus pada Credit Union Tilung Jaya) diperoleh kesimpulan bahwa :

- a Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan maka credit union tilung jaya memiliki sistem pengendalian intern pemberian kredit yang kurang baik, karena terjadi beberapa masalah yang dapat mengurangi efektifitas kinerja credit union. Masalah yang pertama terdapat pada unsur pengendalian intern yaitu pembagian tugas antara bagian keuangan dan bagian akuntansi yang maasih dikelola oleh bagian keuangan. Masalah lain dalam pengendalian internnya yaitu pada saat analisis kredit terhadap anggota selesai dilakukan dan permohonan anggota dapat diterima, bagian perkreditan terkadang tidak meminta persetujuan menejer.
- b Kelemahan pada masalah yang pertama dapat diatasi dengan membuat rancangan-rancangan mulai dari rancangan formulir permohonan kredit, rancangan formulir keputusan kredit, rancangan formulir perjanjian kredit, rancangan formulir barang jaminan, rancangan formulir anggaran pendapatan dan belanja keluarga, beserta rancangan formulir angsuran. Selain itu juga untuk memudahkan perjurnalan, peneliti juga merancang jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, yang sebelumnya masih menggunakan jurnal umum. Peneliti juga merancang bagan alir (*flowcard*) untuk menjelaskan

mengenai aliran-aliran dokumen yang masuk dalam sistem pemberian kredit berupa formulir-formulir, beserta dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses sistem pemberian kredit yang berupa rancangan laporan pemantauan penagihan harian/bulanan, rancangan laporan usai pinjaman dan rancangan ringkasan usa pinjaman. Rancangan-rancangan tersebut dapat membantu kegiatan operational menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan Credit Union Tilung Jaya selain itu kinerja dan fungsi masing-masing bagian juga telah dijabarkan dan diperbaiki sesuai dengan yang didapat dari hasil evaluasi.

- 2 Penelitian yang dilakukan oleh Maya Agustina Primadani, Devi Farah Azzizah, Dwiatmanto dengan judul Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri) diperoleh kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri sebagai upaya mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kredit bermasalah.

- a. Pengawasan preventif yang selama ini dilakukan sudah cukup baik. Mulai dari penentuan plafond kredit berdasarkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Conditions of*

*economy*) serta pemantauan debitor, namun masih terdapat sedikit kelemahan pada penilaian character pada pencairan sumber informasi melalui pihak lain, yaitu apabila memiliki hubungan dengan calon debitur seperti hubungan keluarga atau pertemanan maka analisis yang dilakukan cenderung mengesampingkan prinsip penilaian character dan tidak adanya pengendalian kredit berupa Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri.

- b. Pengawasan represif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri dalam mengatasi kredit bermasalah sudah baik. Mulai dari dilakukannya *rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation*.

- 3 Penelitian yang dilakukan oleh Birgita Gebiviona Allo dengan judul Prosedur Pemberian dan pengawasan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja diperoleh kesimpulan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan upaya untuk mengatasi kredit macet pada koperasi kredit Swastiastu Singaraja. Prosedur pemberian kredit pada koperasi kredit Swastiastu Singaraja diawali dengan kedatangan calon debitur ke bagian kredit untuk meminta formulir surat permohonan pinjaman dan diisi dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian bagian manajer akan melakukan survey kelokasi calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut sanggup dalam melunasi kewajibannya.

Bagian kredit akan mengumpulkan data, menilai jaminan dan menganalisis permohonan pinjaman tersebut. Kemudian peminjam akan membawa surat-surat tersebut ke bagian kasir untuk dibuatkan Bukti Pengeluaran Kas, Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas Keluar (BKK), serta dilanjutkan dengan penyerahan uang kepada penerima pinjaman. Bagian accounting akan mencatat transaksi yang timbul dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti pengeluaran pinjaman untuk selanjutnya dibuatkan jurnal sampai dengan laporan keuangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian disebut juga variabel penelitian atau apa yang menjadi fokus utama penelitian. Objek penelitian ini harus mendukung judul dan data penelitian. Objek penelitian adalah Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada Kopdit CU.Hartana Medan yang beralamat di JL. Pemasarakatan No.24 TG.Gusta Medan-Sumut

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono 2007;11 Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan untuk nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan gambaran lengkap dan akurat mengenai fenomena atau kenyataan dengan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan tanpa memanipulasi variabel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada Kopdit CU. Hartana Medan.

#### **3.3 Sumber Data Penelitian**

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Menurut Danang Sunyoto data sekunder adalah “ **data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dengan menggunkan data dari Biro pusat Statistik (BPS)**”.<sup>15</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh Kopdit CU.Hartana Medan dalam bentuk sudah jadi kemudian dikumpulkan dan diolah. Data Sekunder dapat berupa struktur organisasi, sejarah singkat berdirinya perusahaan, bukti surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, surat pernyataan pinjaman, data pemberian kredit modal kerja dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada Kopdit CU. Hartana Medan.

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali didapatkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan langsung dilapangan. Data ini saya peroleh melalui wawancara lisan. Saya juga mengamati secara langsung Bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada Kopdit CU. Hartana Medan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, dibutuhkan metode pengumpulan data agar uraian dan analisis masalah dapat dilakukan dengan baik. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang diadakan dalam penyusunan skripsi ini, ada dua teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu metode tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi pada saat pengamatan langsung dilapangan.

---

<sup>15</sup> Danang Sunyoto, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal21.

- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari perusahaan terkait dengan penelitian tentang analisis sistem informasi dan pengendalian internal kredit
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian ini di dasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan pengumpulan data berupa teori yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan dokumentasi dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini akan menggambarkan tentang kelayakan pemberian dan pengawasan kredit pada Kopdit CU. Hartana Medan.